



P U T U S A N

Nomor 19/PID.SUS/2018 / PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUKHTAR TAHIR Als MACO Bin TAHIR;**
2. Tempat lahir : Bone- bone (Sulawesi Tenggara);
3. Umur/ Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 13 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Penganak RT.009 RW.002, Kelurahan Air Gantang, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa berada dalam tahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke 1: RUTAN sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke 2: RUTAN sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya JAILANI HASYIM,S.H., Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Nomor 1 Depan TK. Cermat SKB Parit Padang, Kecamatan Sungailiat (Kursus Komputer Universe), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai Surat Kuasa Khusus nomor 113/SK.P/2018/PN.Sgl, tertanggal 8 Juni 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 19/Pid.Sus/2018/PT.BBL Tanggal 3 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa MUKHTAR TAHIR Als MACO Bin TAHIR tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN.Sgl Tanggal 6 Juni 2018 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum NO.REG.PERK:PDM-29/BABAR/Euh.2/04/2018 Tanggal 16 April 2018 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

Bahwaia terdakwa Mukhtar Tahir Als Maco Bin Tahir,pada hariSabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalambulan Februari 2018atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Penganak Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih narkotika yang mengandung Metamfetamina seberat netto 0,025 gram.Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagaiberikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Muharman Bin Achmadon Sahib bersama dengan Saksi Agustian Als Agus Bin Matnur yang bertugas di Kepolisian sektor Jebus

Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana PT No.19/Pid.sus/218/PT.BBL



mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada orang yang dicurigai menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu. Atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan didapati salah satu rumah yang beralamat Di Dusun Penganak Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Pada saat itu Terdakwa sedang berbaring didalam kamar Terdakwa. Kemudian dilakukan pengecekan dan Penggeledahan oleh Saksi Muharman Bin Achmadon Sahib bersama dengan Saksi Agustian Als Agus Bin Matnur terhadap kamar terdakwa, yang mana pada saat itu diketemukan oleh Saksi Agustian Als Agus Bin Matnur tepatnya diatas lemari pakaian milik terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) bungkus rokok magnum filter yang berisi 3 (tiga) batang pipet sedotan yang diketemukan juga oleh Saksi Agustian Als Agus Bin Matnur didalam tas kerja yang berada di dapur Terdakwa kemudian 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang didapat dari pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Sektor Jebus guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi Muharman Bin Achmadon Sahib bersama dengan Saksi Agustian Als Agus Bin Matnur melakukan penangkapan dirumah Terdakwa, pada saat itu didalam rumah pelaku terdapat 2 (dua) orang laki-laki yakni Saksi La Ode Sofian Wawan Als Nurgu Bin La Juli yang sedang memasak mie dan Saksi La Ode Sofian Asrudin Als Rudi Bin La Ode Afirudin sedang menonton televisi. Pada saat proses penggeledahan saksi La Ode Sofian Wawan Als Nurgu Bin La Juli ikut mendampingi pihak kepolisian dan saat itu melihat bungkus plastik bening berisi butiran kristal berwarna putih tersebut hanya 1 (satu) bungkus kecil yang diketemukan diatas lemari milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. BRO (DPO) dengan cara menghubungi Sdr. BRO (DPO) melalui telepon genggam dengan pembayaran via transfer Bank apabila sudah ditransfer Sabu-sabu tersebut diambil Terdakwa dipinggir jalan Dusun Penganak Kab. Bangka Barat;



- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis Sabu-sabu Kepada Sdr. BRO (DPO) dengan perincian sebagai berikut :
 1. 1 bulan yang lalu sekira bulan Januari 2018 yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di pinggir jalan raya Dusun Penganak Kab. Bangka Barat;
 2. 1 minggu yang lalu sekira bulan Februari 2018 yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di pinggir jalan raya Dusun Penganak Kab. Bangka Barat;
- Bahwa pengirim Sms dari nomor 085357809979 adalah Sdr. BUYUNG (DPO) dengan maksud SMS meminta kepada Terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diketahui pula bukan apoteker, atau badan atau instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 591/NNF/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh 1. I MADE SWETRA,S.Si,M.Si 2.EDHI SURYANTO.S.Si,Apt.,MM 3.HALIMATUS SYAKDIAH,ST.,M.MTr yang diketahui oleh an. Kepala Laboratorium Foreksik POLRI Cabang Palembang WAKA Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih milik Terdakwa Mukhtar Tahir Als Maco Bin Tahir dengan berat Netto 0,025 gram setelah dilakukan pengujian habis untuk pemeriksaan LAB pada tabel 01 dan Urine pada tabel 02 mengandung metamfetaminayang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa Mukhtar Tahir Als Maco Bin Tahir,pada hariSabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalambulan Februari 2018atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat Di Dusun Penganak Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih narkotika yang mengandung Metamfetamina seberat netto 0,025 gram.Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Muharman Bin Achmadon Sahib bersama dengan Saksi Agustian Als Agus Bin Matnur yang bertugas di Kepolisian sektor Jebus mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada orang yang dicurigai menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu. Atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan didapati salah satu rumah yang beralamat Di Dusun Penganak Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Pada saat itu Terdakwa sedang berbaring didalam kamar Terdakwa. Kemudian dilakukan pengecekan dan Penggeledahan oleh Saksi Muharman Bin Achmadon Sahib bersama dengan Saksi Agustian Als Agus Bin Matnur terhadap kamar Terdakwa, yang mana pada saat itu diketemukan oleh Saksi Agustian Als Agus Bin Matnur tepatnya diatas lemari pakaian milik Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) bungkus rokok magnum filter yang berisi 3 (tiga) batang pipet sedotan yang diketemukan juga oleh Saksi Agustian Als Agus Bin Matnur didalam tas kerja yang berada di dapur Terdakwa kemudian 1 (satu) unit handphone

Halaman 5 dari 14 Putusan Pidana PT No.19/Pid.sus/218/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nokiawarna biru,1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam,1 (satu) buah korek api gas warna biru dan Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang didapat dari pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor kepolisian Sektor Jebus guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi Muharman Bin Achmadon Sahib bersama dengan Saksi Agustian Als Agus Bin Matnur melakukan penangkapan dirumah Terdakwa, pada saat itu didalam rumah pelaku terdapat 2 (dua) orang laki-laki yakni Saksi La Ode Sofian Wawan Als Nurgu Bin La Juli yang sedang memasak mie dan Saksi La Ode Sofian Asrudin Als Rudi Bin La Ode Afirudin sedang menonton televisi. Pada saat proses penggeledahan saksi La Ode Sofian Wawan Als Nurgu Bin La Juli ikut mendampingi pihak kepolisian dan saat itu melihat bungkus plastik bening berisi butiran kristal berwarna putih tersebut hanya 1 (satu) bungkus kecil yang diketemukan diatas lemari milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diketahui pula bukan apoteker, atau badan atau instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 591/NNF/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh 1. I MADE SWETRA,S.Si,M.Si 2.EDHI SURYANTO.S.Si,Apt.,MM 3.HALIMATUS SYAKDIAH,ST.,M.MTr yang diketahui oleh an. Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang WAKA Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih milik Terdakwa Mukhtar Tahir Als Maco Bin Tahirdengan berat Netto 0,025 gram setelah dilakukan pengujian habis untuk pemeriksaan LAB pada tabel 01 dan Urine pada tabel 02 mengandung metamfetaminayang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan



penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsidiair:

▶ Bahwa ia terdakwa Mukhtar Tahir Als Maco Bin Tahir,pada hariSabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalambulan Februari 2018atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat Di Dusun Penganak Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristalkristal putih narkotika yang mengandung Metamfetamina seberat netto 0,025 gram bagi diri sendiri.Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan caraatau keadaan sebagaiberikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Muharman Bin Achmadon Sahib bersama dengan Saksi Agustian Als Agus Bin Matnur yang bertugas di Kepolisian sektor Jebus mendapatkan informasi dari masyarakat , bahwa ada orang yang dicurigai menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu. Atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan didapati salah satu rumah yang beralamat Di Dusun Penganak Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Pada saat itu Terdakwa sedang berbaring didalam kamar Terdakwa. Kemudian dilakukan pengecekan dan Penggeledahan oleh Saksi Muharman Bin Achmadon Sahib bersama dengan Saksi Agustian Als Agus Bin Matnur terhadap kamar terdakwa, yang mana pada saat itu diketemukan oleh Saksi Agustian Als Agus Bin Matnur tepatnya diatas lemari pakaian milik terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) bungkus rokok magnum filter yang berisi 3 (tiga) batang pipet sedotan yang diketemukan juga oleh Saksi Agustian Als Agus Bin Matnur didalam tas kerja yang



berada di dapur Terdakwa kemudian 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang didapat dari pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Sektor Jebus guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu yakni 4 (hari) sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Sabu-sabu yakni menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah botol air mineral yang berisi cairan/air, kemudian pipa sedotan dan bola lampu. Kemudian peralatan tersebut dirakit dengan cara 2 (dua) pipa sedotan dimasukkan ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi. Setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan bola lampu. Kemudian sabu-sabu Terdakwa masukan ke dalam bola lampu. Kemudian bagian bawah bola lampu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api lalu ujung sedotan yang panjang dan mengeluarkan asap Terdakwa hisap dengan mulut Terdakwa. Adapun yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu pikiran menjadi tenang dan terasa lebih bersemangat;
- Bahwa Terdakwa diketahui pula bukan apoteker, atau badan atau instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 591/NNF/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh 1. I MADE SWETRA,S.Si,M.Si 2.EDHI SURYANTO.S.Si,Apt.,MM 3.HALIMATUS SYAKDIAH,ST.,M.MTr yang diketahui oleh an. Kepala Laboratorium Foreksik POLRI Cabang Palembang WAKA Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih milik Terdakwa Mukhtar Tahir Als Maco Bin Tahir dengan berat Netto 0,025 gram setelah dilakukan pengujian habis untuk pemeriksaan LAB pada tabel 01 dan Urine pada tabel 02



mengandung metamfetaminayang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat Tuntutan Penuntut umum NO.REG.PERK:PDM-29/BABAR/Euh.2/04/2018 Tanggal 6 Juni 2018Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa Mukhtar Tahir Als Maco Bin Tahirterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang mengandung Metamfetaminaberupa kristal-kristal putih (shabu-shabu) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mukhtar Tahir Als Maco Bin Tahir dengan pidana penjara selama6 (enam) tahundikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditaha;
3. Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan bulan penjara;
4. Menetapkan agar barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) bungkus rokok magnum filter;
 - 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam;
 - 3 (tiga) batang pipet sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;



- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN.Sgl Tanggal 6 Juni 2018 dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mukhtar Tahir Als Maco Bin Tahir tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) bungkus rokok magnum filter;
 - 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam;
 - 3 (tiga) batang pipet sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan



Negeri Sungailiat masing-masing tanggal 6 Juni 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2018/PN.Sgl Tanggal 6 Juni 2018 dan Nomor 19/Akta.Pid /2018/PN.Sgl Tanggal 6 Juni 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwapa pada tanggal 6 Juni 2018 dan tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Juni 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 8 Juni 2018 dan tertanggal 26 Juni 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2018 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Juli 2018, Nomor: 18/akta.Pid/2018/PN. Sgl Jo 223/Pid.Sus/2018/PN.Sgl tanggal 4 Juli 2018 sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa adalah merupakan pecandu narkoba jenis Sabu, hal ini dilakukan untuk menunjang kerja Terdakwa selaku pekerja TI, yang seharusnya Terdakwa direhabilitasi atau diobati, oleh karena itu



putusan Pengadilan Negeri Sungailiat harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding dan kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun bahwa putusan Pengadilan Negeri sudah memenuhi rasa keadilan dan untuk itu perlu dikuatkan dan menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat, namun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwadengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa Sabu seberat hanya 0,0 25 gram dan yang telah habis untuk diteliti dilaboratorium;
- Bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam tetapi pidana yang dijatuhkan merupakan pelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan perbaikan terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 6 Juni 2018 Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN.Sgl, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyaseperti tersebut dibawah ini;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 241 KUHP Jo Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN.Sgl tanggal 6 Juni 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Mukhtar Tahir Als Maco Bin Tahir tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) bungkus rokok magnum filter;
 - 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam;
 - 3 (tiga) batang pipet sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;



- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim padahari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh kami NAWANGSARI, SH.MH, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan JEFERSON TARIGAN, SH.MH dan LIAN HENRY SIBARANI, SH.MH sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 19/Pid.sus/2018/PT.BBL Tanggal 3 Juli 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SURYATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwadan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

JEFERSON TARIGAN, SH.MH

NAWANGSARI, SH.MH

LIAN HENRY SIBARANI, SH.MH

Panitera Pengganti,

SURYATI